



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 500 / 23 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN INDUSTRI DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan sesuai sasaran program, berdaya guna dan berhasil guna, maka sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kendal tanggal 6 Januari 2021 perihal Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

✓

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas memberikan pengarahan sesuai dengan kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
2. Penanggung Jawab bertugas menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan prioritas pada pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

3. Ketua bertugas mengoordinasikan kegiatan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
4. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam mengoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
5. Sekretaris bertugas mengoordinir, mengatur dan membantu Ketua dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
6. Anggota bertugas membantu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 19 Januari 2021


 BUPATI KENDAL,
 MIRNA ANNISA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal ;
 2. Para Anggota Tim yang bersangkutan;
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT
 KOORDINASI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN INDUSTRI DAERAH
 KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung jawab	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
5.	Kasubbag Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
6	Kepala Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	



8.	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Jonny Rahendra, SE; 2. Hernawati S, SE; 3. Muh Nadin; 4. Moh.Ali; 5. Reza Aribowo, SE; 6. Hetty Murtiani,BSc; 7. Ipung Khoirul Uyun,SE; 8. Endriani Widyaningsih,SPi; 9. Inne Ariyanti,SE; dan 10. Leksono PDH, SE.
----	---	---------	--



BUPATI KENDAL,

MIRNA ANNISA